



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Irna Hakim binti Udin Hakim, tempat dan tanggal lahir Marisa, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 27 September 2024 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian kepada anak Pemohon yang bernama:

Kristian Rasid bin Husin Rasid, NIK : 7504090604100001, tempat tanggal lahir Marisa, 26 April 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP kelas VIII, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2002, telah menikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/18/VIII/2002 tanggal 08 Juli 2002;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- **Isran Rasyid bin Husin Rasyid**, umur 21 tahun, lahir pada tanggal 15 Juni 2003, pendidikan SMK(anak Pertama);
- **Kristian Rasid bin Ayuba Rasid**, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 06 April 2010, pendidikan SMP kelas VIII, (anak kedua);

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya tinggal di rumah milik suami Pemohon di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sampai suami Pemohon yang bernama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** meninggal;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** telah meninggal pada tanggal 29 Juli 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-15082022001 tanggal 15 Agustus 2022;

6. Bahwa setelah Almarhum suami Pemohon meninggal, kedua anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang;

7. Bahwa selama hidup Almarhum suami Pemohon bekerja sebagai Petani;

8. Bahwa untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhum suami Pemohon, namun karena anak kedua dari Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama **Kristian Rasid bin Ayuba Rasid**, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 06 April 2010, belum cakap hukum, maka Pemohon bermohon mengajukan perwalian terhadap anak kedua Pemohon dengan Almarhum suaminya Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Irna Hakim binti Udin Hakim**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Kristian Rasid bin Husin Rasid**, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 06 April 2010;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7504095710820001 atas nama Irna Hakim, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 225/18/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002, atas nama Husin Rasid bin Ayuba Rasid dan Irna Hakim binti Udin Hakim, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504-LT-08052017-0009 tanggal 8 Mei 2017 atas nama **Kristian Rasid**, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504091508220001 atas nama kepala keluarga Irna Hakim, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-15082022-0001 atas nama Husin Rasid, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P5;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** dikaruniai anak bernama **Kristian Rasid bin Husin Rasid**, namun **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu



mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk dapat bertindak atas nama anak tersebut dalam kepentingan kepengurusan balik nama sertifikat tanah yang melibatkan anak tersebut;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irna Hakim binti Udin Hakim, maka terbukti Pemohon adalah orang yang identitasnya tercatat dalam administrasi kependudukan dan Pendaftaran Sipil sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kristian Rasid**, lahir pada tanggal 06 April 2010 dari pasangan suami istri Pemohon dengan **Husin Rasid bin Ayuba Rasid**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Kristian Rasid** adalah anak kandung Pemohon dengan **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** dan anak tersebut saat ini telah berusia 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irna Hakim dengan anggota keluarga Irsan Rasid dan Kristian Rasid dengan keterangan yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut mengenai status marital Pemohon sebagai janda (cerai mati) dan



kedua anggota keluarga tersebut tercatat sebagai anak dari Pemohon dengan **Husin Rasid** maka dinyatakan terbukti secara administratif dalam pencatatan kependudukan hubungan keluarga antara Pemohon, **Husin Rasid** dan kedua anak dari Pemohon dengan **Husin Rasid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 di Marisa karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Husin Rasid bin Ayuba Rasid** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 di Marisa karena sakit;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Kristian Rasid bin Husin Rasid**;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Husin Rasid bin Ayuba Rasid**;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dictum petitum ini berkaitan dengan dictum petitum setelahnya maka terhadap dictum tersebut dapat dijawab bersamaan atau bergantung dengan dictum petitum selanjutnya;

2. Tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama **Kristian Rasid bin Husin Rasid**;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang bernama **Kristian Rasid bin Husin Rasid** merupakan orang tua yang telah



mengandung, melahirkan serta mengasuh dan membesarkan anak tersebut sampai dengan saat ini, bahkan ketika pasangan hidup Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal duniapun Pemohon saat ini berperan sebagai single parent dalam merawat dan mengasuh anak tersebut, sehingga terhadap anak tersebut Pemohon memiliki kekuasaan melekat sebagai orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini memohon untuk ditetapkan sebagai wali sementara kedudukan Pemohon terhadap anak tersebut secara hukum lebih dari sekedar menjadi wali dari anak tersebut, maka dalam penetapan ini kata "wali" yang dimaksud oleh Pemohon harus dimaknai sebagai Pemegang kuasa asuh yang sudah merupakan hak Pemohon yang saat ini sebagai Ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan administratif yang melibatkan peran anak tersebut berhadapan dengan hukum di luar Pengadilan dan maksud dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma dan nilai-nilai kebajikan di masyarakat melainkan untuk kepentingan memenuhi hak dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dalam petitem ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali / Kuasa asuh atas **Kristian Rasid bin Husin Rasid**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa /



mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ina Hakim binti Udin Hakim) sebagai wali dari anak yang bernama **Kristian Rasid bin Husin Rasid**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal **04 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	90.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	1,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00